



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
DEPUTI BIDANG OPERASI KEAMANAN SIBER DAN SANDI
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENGUATAN KEGIATAN AUDIT KEAMANAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: ITJ-HH.04.05-8

NOMOR: PERJ.1320/BSSN/D2/KJ.01.02/07/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal tiga puluh satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima (31-07-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. REYNHARD SILITONGA** : Inspektur Jenderal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 169/TPA Tahun 2024 Tanggal 8 November 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. H.R Rasuna Said Kav 6-7 Jakarta Selatan 12940, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. BONDAN WIDIawan** : Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105/TPA tahun 2025 Tanggal 1 Juli 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bawa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dalam kedudukan masing-masing, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Unit Kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Unit Kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang operasi keamanan siber dan sandi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
3. Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
7. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
12. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
13. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara;
14. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
17. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
18. Nota Kesepahaman Antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia Nomor M.HH-5.HH.04.02 Tahun 2025 dan Nomor PERJ.9/KABSSN/KJ.01.01/01/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Pelindungan Informasi dan Transaksi Elektronik;
19. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.01.TI.06.05 TAHUN 2022 tentang

- Penetapan Penyelenggaraan Aplikasi Khusus Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tanggal 27 Januari Tahun 2022;
20. Pedoman Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi atas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor ITJ-OT.02.01 08 Tanggal 13 November 2023;
 21. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tanggal 9 Juli 2024 Tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 22. Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-2.TI.05.01 TAHUN 2025 tanggal 21 Maret 2025 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Hukum Tahun 2025-2029.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penguatan Kegiatan Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian", dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE
2. Kegiatan Pengawasan SPBE yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia.
3. Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kementerian Hukum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai APIP adalah para Auditor dan Pegawai Struktural yang diberi tugas melaksanakan pengawasan internal oleh Inspektorat Jenderal.
4. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset TIK dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara TIK dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
5. Audit Keamanan SPBE adalah Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi cakupan keamanan SPBE.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Perjanjian ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Kegiatan Audit Keamanan SPBE di Lingkungan **PIHAK KESATU**;
- b. Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi dalam rangka Kegiatan Audit Keamanan SPBE di Lingkungan **PIHAK KESATU**.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. Pendampingan dalam audit keamanan SPBE internal oleh **PIHAK KEDUA** di Lingkungan **PIHAK KESATU**;
- b. Pendampingan dalam pelaksanaan pemantauan atas tindak lanjut audit keamanan SPBE internal dan eksternal oleh **PIHAK KEDUA** di Lingkungan **PIHAK KESATU**;
- c. Berbagi pengetahuan terkait pelaksanaan Audit Keamanan SPBE kepada sumber daya manusia di lingkungan **PIHAK KESATU**.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 di atas adalah:

1. **PARA PIHAK** akan berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan Pendampingan Audit Keamanan SPBE di lingkungan **PIHAK KESATU**;
2. **PARA PIHAK** akan berkoordinasi dalam rangka Pendampingan pelaksanaan pemantauan atas tindak lanjut audit keamanan SPBE internal dan eksternal di lingkungan **PIHAK KESATU**;
3. **PARA PIHAK** akan berkoordinasi dalam rangka berbagi pengetahuan terkait pelaksanaan Audit Keamanan SPBE di lingkungan **PIHAK KESATU**.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani;
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

Pasal 6
HAK PARA PIHAK

1. **PIHAK KESATU**, berhak:
 - a. Mendapatkan dukungan Sumber Daya Manusia dari **PIHAK KEDUA** untuk melakukan kegiatan audit keamanan SPBE di lingkungan **PIHAK KESATU**;
 - b. Mendapatkan Sumber Daya Manusia dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka kegiatan berbagi pengetahuan terkait pelaksanaan Audit Keamanan SPBE **PIHAK KESATU**.
 - c. Mendapatkan dukungan Pendampingan dalam audit keamanan SPBE internal dan pelaksanaan pemantauan atas tindak lanjut audit keamanan SPBE internal dan eksternal
2. **PIHAK KEDUA**, berhak:
 - a. Mendapatkan data dan informasi dalam rangka kegiatan audit keamanan SPBE di lingkungan **PIHAK KESATU**;
 - b. Mendapatkan dukungan dalam rangka pelaksanaan pendampingan audit keamanan SPBE internal dan pelaksanaan pemantauan atas tindak lanjut audit keamanan SPBE internal dan eksternal.
 - c. Mendapatkan dukungan dalam rangka pelaksanaan kegiatan berbagi pengetahuan terkait pelaksanaan Audit Keamanan SPBE di **PIHAK KESATU**.

Pasal 7
KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK KESATU, berkewajiban:

- Menyiapkan dan menyediakan data dan informasi dalam rangka Kegiatan Audit Keamanan SPBE;
- Menyediakan dukungan dalam rangka pelaksanaan pendampingan audit keamanan SPBE internal dan pelaksanaan pemantauan atas tindak lanjut audit keamanan SPBE internal dan eksternal.
- Menyediakan dukungan kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka kegiatan berbagi pengetahuan terkait pelaksanaan Audit Keamanan SPBE.

2. PIHAK KEDUA, berkewajiban:

- Menyediakan dukungan Sumber Daya Manusia yang berkompeten untuk melakukan kegiatan pendampingan atas Kegiatan Audit Keamanan SPBE di lingkungan **PIHAK KESATU**;
- Memberikan dukungan Pendampingan dalam audit keamanan SPBE internal dan pelaksanaan pemantauan atas tindak lanjut audit keamanan SPBE internal dan eksternal
- Menyediakan Sumber Daya Manusia untuk kegiatan berbagi pengetahuan terkait pelaksanaan Audit Keamanan SPBE **PIHAK KESATU**.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10
PERUBAHAN

- Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam Adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- Bila salah satu **PIHAK** akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini maka **PIHAK** yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan **PIHAK** lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 11

KORESPONDENSI

- Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menunjuk **PARA PIHAK** di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini.
- Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU:

SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

Alamat : Jl. H.R Rasuna Said Kav 6-7 Jakarta Selatan

Telp. : (021) 5253004

Email : itjen@kemenkum.go.id

b. PIHAK KEDUA:

DIREKTORAT OPERASI KEAMANAN DAN PENGENDALIAN INFORMASI

DEPUTI BIDANG OPERASI KEAMANAN SIBER DAN SANDI

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Alamat : Jl. Harsono RM No 70 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550

Telp : (021) 7805814

Email : tu.d22@bssn.go.id

- Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diberitahukan kepada masing-masing **PIHAK**.
- Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13

KERAHASIAAN

- PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul dan berkaitan berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia, serta tidak boleh diberitahukan kepada **PIHAK** ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga dan sesuai Perjanjian ini.
- Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**, baik selama berlangsungnya Perjanjian maupun setelah Perjanjian berakhir.

Pasal 14
KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari **PIHAK** yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian ini tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel.

